

HALAL TOURISM DEVELOPMENT AND LOCAL BUSINESS CONFLICTS: ASSESSING THE POTENTIAL OF SHARIA ARBITRATION IN THE SURAMADU BRIDGE AREA, BANGKALAN

PENGEMBANGAN WISATA HALAL DAN KONFLIK USAHA LOKAL: MENILAI POTENSI ARBITRASE SYARIAH DI KAWASAN KAKI JEMBATAN SURAMADU, BANGKALAN

Mohammad Halili

Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

Email : halilimohammad869@gmail.com

Abstract

This article investigates how the planned development of a halal tourism corridor at the foot of the Suramadu Bridge restructures social and economic space and creates potential disputes between small vendors and larger local business actors in Bangkalan, Madura. The study aims to map emerging conflict patterns, explain how spatial transformation (physical, social, and symbolic) generates perceived injustice, and evaluate the suitability of sharia arbitration as an alternative dispute resolution mechanism. Adopting a qualitative case study design, data were obtained through in-depth interviews with vendors, community figures, and business representatives, complemented by observation and analysis of planning documents. The findings reveal that formal zoning and commercial clustering privilege capital-strong actors, compress long-standing communal spaces, and produce latent tensions among local vendors who feel marginalized from decision-making. The findings indicate that local actors are more familiar with negotiation, community mediation, and deliberation than with formal sharia arbitration. Therefore, sharia arbitration is positioned in this study as a potential mechanism rather than an existing dispute resolution practice in the study area. Its relevance depends on the nature of the dispute, the existence of a valid arbitration agreement, the institutional capacity of the parties, and their willingness to choose arbitration as the forum for dispute resolution. The study offers a novel lens by linking halal tourism development, spatial restructuring, and the practical design of sharia arbitration in a Madurese context.

Keywords: *halal tourism; Suramadu Bridge; small vendors; sharia arbitration*

Submission Date: August 30, 2026

Revised Date: September 28, 2026

Accepted Date: September 29, 2026

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan wisata halal tercepat di dunia. Berdasarkan data *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2022, Indonesia merupakan destinasi wisata halal terpopuler kedua di dunia, setelah Malaysia., Kaki Jembatan Suramadu di Bangkalan berpotensi berkembang menjadi destinasi wisata halal populer karena lokasinya yang strategis di antara Madura dan Surabaya serta identitas keagamaan minoritas Madura. Namun, kemunculan wisata halal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara perusahaan besar dan pedagang lokal, selain memberikan peluang ekonomi.

Ketidakseimbangan modal dan konflik kepentingan dapat memicu perselisihan. Pemilik usaha kecil seringkali kurang kompetitif dibandingkan perusahaan kontemporer yang memiliki pendanaan memadai. Konflik muncul akibat rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dan kekhawatiran akan marginalisasi identitas budaya, menurut sebuah penelitian tentang perencanaan pariwisata halal di Danau Toba. Pertumbuhan pariwisata halal di Bangkalan dapat menghadapi pertentangan sosial jika muncul isu serupa, yang dapat menghambat tujuan pembangunan ekonomi.

Bagi sebagian pelaku usaha kecil, litigasi dapat dipersepsikan sebagai mekanisme yang membutuhkan biaya, waktu, dan prosedur yang relatif berat. Persepsi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa litigasi tidak efektif, tetapi menunjukkan adanya pertimbangan aksesibilitas yang dapat memengaruhi pilihan masyarakat ketika menghadapi kemungkinan sengketa usaha. Firdaus, et al (2024) Dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, arbitrase syariah merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang penggunaannya bergantung pada kesepakatan para pihak. BASYARNAS merupakan lembaga yang menyediakan mekanisme arbitrase untuk sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, keberadaan arbitrase syariah dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai mekanisme yang otomatis berlaku terhadap seluruh konflik pengembangan wisata, melainkan sebagai salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan apabila sengketa memenuhi persyaratan arbitrabilitas dan para pihak telah menyepakati arbitrase (Widjaja, 2025). Meskipun penggunaannya masih banyak ditemukan dalam sengketa ekonomi syariah pada sektor keuangan, penelitian (Fitriyah & Soviana, 2021) menunjukkan bahwa arbitrase syariah telah digunakan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah. Temuan tersebut memberikan dasar untuk mempertimbangkan relevansi arbitrase syariah dalam hubungan usaha pada konteks lain, tetapi tidak menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa arbitrase lebih efektif daripada litigasi dalam konteks kawasan wisata halal yang diteliti.

Ketika kelompok-kelompok dengan kepentingan ekonomi dan budaya yang berbeda dipisahkan, hambatan sosial pun tercipta. Kesenjangan sosial antara pelaku komersial kontemporer yang didukung oleh pendanaan dan akses kebijakan dengan pedagang kecil tradisional muncul dalam konteks pariwisata halal. Menurut penelitian (Surwandono et al., 2020), regulasi pariwisata halal Indonesia seringkali memicu perdebatan karena dianggap sebagian demi kepentingan terbaik penduduk lokal dan mendorong perpecahan sosial.

Ketika perbedaan kepentingan organisasi tidak dikelola dengan baik, konflik pun muncul. Dalam penelitiannya tentang kontroversi seputar pariwisata halal di Danau Toba. Safitri (2021) menemukan bahwa program pariwisata dipaksakan dari atas dan dipandang sebagai ancaman bagi budaya lokal, yang kemudian memicu resistensi masyarakat. Dalam konteks Suramadu, kelompok masyarakat Madura setempat mungkin merasa dikucilkan jika mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Negara Indonesia adalah negara yang beragam dan heterogen. Legitimasi sosial dalam penyelesaian konflik akan lebih dapat diterima jika didasarkan pada norma-norma Islam karena Madura memiliki identitas keagamaan yang kuat. Untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat. Musthofa (2023) menekankan bahwa pertumbuhan pariwisata halal membutuhkan pendekatan kelembagaan yang inklusif. Arbitrase Syariah dapat membantu menjembatani kesenjangan antara perusahaan kecil dan besar karena fitur-fiturnya yang sejalan dengan cita-cita Islam dan legitimasi hukum nasional.

Dalam kajian ekonomi dan hukum Islam, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution/ADR*) dipandang penting ketika jalur litigasi formal dinilai terlalu kaku, memerlukan biaya tinggi, serta kurang adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam kerangka ADR, arbitrase syariah (tahkīm) dipahami sebagai suatu proses di mana para pihak yang bersengketa sepakat menyerahkan penyelesaian perkara kepada arbiter atau majelis arbitrase yang netral, dengan dasar penilaian yang berangkat dari prinsip-prinsip syariah sekaligus selaras dengan ketentuan hukum nasional (Masse & Rusli, 2017). Berbagai kajian menunjukkan bahwa keunggulan utama arbitrase syariah terletak pada fleksibilitas prosedur, kerahasiaan proses, orientasi pada musyawarah dan kemaslahatan, serta kemampuannya menghasilkan putusan yang final dan mengikat, yang kemudian dapat dimintakan penetapan eksekusi ke pengadilan (Tehedi, 2022). Di Indonesia, pembentukan lembaga seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merepresentasikan upaya formalisasi tahkīm ke dalam struktur hukum modern, dan penelitian empiris menegaskan bahwa skema ini relatif lebih responsif bagi sengketa ekonomi syariah dibandingkan penyelesaian murni melalui pengadilan, meskipun penerapan langsungnya dalam konteks pariwisata halal serta relasi antara pedagang kecil dan pelaku usaha lokal berskala besar masih minim dibahas sehingga membuka ruang kajian lanjutan (Saputera, 2019).

Pembedaan antara potensi konflik dan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase menjadi penting dalam penelitian ini. Rencana pengembangan kawasan dapat melahirkan berbagai bentuk ketegangan, mulai dari kekhawatiran mengenai akses terhadap ruang usaha, perubahan lokasi berdagang, distribusi peluang ekonomi, hingga kemungkinan perselisihan yang timbul dari hubungan kontraktual. Namun, tidak seluruh persoalan tersebut berada dalam lingkup arbitrase. Persoalan mengenai kebijakan tata ruang, keputusan administratif, atau akses terhadap ruang publik memiliki karakter yang berbeda dari sengketa keperdataan yang timbul dari kontrak usaha. Arbitrase syariah menjadi relevan terutama ketika terdapat hubungan hukum yang dapat diarbitrasekan dan para pihak telah memberikan persetujuan melalui perjanjian arbitrase yang sah.

Dari sudut pandang hukum, arbitrase yang dibahas dalam penelitian ini dipandang sebagai pendekatan non-yudisial untuk menyelesaikan sengketa perdata, yang dibentuk melalui kontrak arbitrase tertulis antara pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dibatasi pada sengketa bisnis yang sepenuhnya berada dalam kendali para pihak, serta mengecualikan masalah-masalah yang menurut hukum tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan damai. Dalam ranah pariwisata halal, konflik yang timbul dari hubungan kontraktual, seperti pelanggaran kontrak kemitraan, sengketa pembayaran, pembagian tanggung jawab, penyediaan barang atau jasa, atau pelanggaran ketentuan penggunaan tempat usaha dapat diselesaikan melalui arbitrase apabila kriteria hukum terpenuhi dan terdapat kesepakatan arbitrase. Di sisi lain, persoalan terkait zonasi, peraturan tata ruang, kebijakan pemerintah mengenai relokasi, atau akses ruang publik pada dasarnya tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, karena hal-hal tersebut tidak bersumber dari hubungan kontraktual yang menjadi objek pemeriksaan arbitrase. Dalam kerangka arbitrase syariah, ranah ini berkaitan dengan penyelenggaraan muamalah (interaksi perdata/komersial) dalam kegiatan perdagangan, keuangan, industri, dan jasa yang mematuhi ketentuan Syariah. Oleh karena itu, arbitrase syariah dalam analisis ini tidak dipandang sebagai solusi untuk semua sengketa terkait pengembangan wilayah, melainkan sebagai metode alternatif untuk menangani sengketa perdata tertentu yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui arbitrase serta didasarkan pada kesepakatan tertulis bersama antara para pihak.

Sejumlah penelitian terdahulu, Masse & Rusli (2017) menelusuri bagaimana konsep tahkīm diformalisasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui pembentukan lembaga arbitrase syariah dan penguatan peran peradilan agama. Penelitian ini menekankan aspek integrasi hukum Islam ke dalam regulasi positif, namun fokusnya masih pada desain kelembagaan dan kerangka normatif secara umum, belum menyentuh sektor pariwisata halal maupun relasi antara pedagang kecil dan pelaku usaha besar. Sinayang (2022) mengkaji alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa lain, dengan menyoroti prosedur permohonan, penunjukan arbiter, proses pembuktian, hingga eksekusi putusan. Penemuan utama penelitian tersebut memperlihatkan bahwa arbitrase syariah menawarkan jalur yang lebih cepat dan fleksibel dibanding litigasi, tetapi konteks kasus yang dibahas masih berkisar pada pembiayaan, perbankan, dan kontrak keuangan syariah. Artikel lain mengenai model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, memetakan pilihan antara litigasi dan non-litigasi, faktor waktu, biaya, dan prosedur, namun tetap berfokus pada hubungan nasabah–lembaga keuangan tanpa menyinggung relasi pelaku usaha di sektor wisata,

Di sisi lain, penelitian-penelitian tentang pariwisata halal di Indonesia, misalnya yang terbit di jurnal Mahkamah lebih banyak mengangkat persoalan kebijakan, resistensi budaya lokal, dan kontroversi regulasi. Kebaruan penelitian ini tidak semata-mata terletak pada konteks geografis Suramadu atau penggabungan kajian wisata halal dengan arbitrase syariah. Kontribusi penelitian terletak pada identifikasi kondisi sosial-ekonomi dan kontraktual yang perlu diperhatikan sebelum arbitrase syariah dapat dipertimbangkan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam hubungan usaha pada kawasan wisata halal. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan arbitrase syariah bukan sebagai solusi otomatis terhadap seluruh konflik pengembangan wisata, melainkan sebagai mekanisme yang relevansinya bergantung pada jenis sengketa, kesepakatan para pihak, kesiapan kelembagaan, dan literasi hukum pelaku usaha.

Kekosongan inilah yang menjadi ruang kontribusi artikel ini, yakni menawarkan kerangka analitis yang menghubungkan dinamika ruang, potensi konflik, dan peran arbitrase syariah dalam konteks konkret pengembangan wisata halal di Bangkalan.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengidentifikasi secara rinci bentuk-bentuk potensi sengketa antara pedagang kecil dan pelaku usaha lokal skala besar dalam rencana pengembangan wisata halal di kawasan Kaki Jembatan

Suramadu, Bangkalan. Kedua, menganalisis bagaimana konfigurasi dan perubahan ruang fisik, sosial, dan ideologis di kawasan tersebut, termasuk penyempitan ruang komunal dan menguatnya batas-batas sosial antar kelompok berkontribusi terhadap munculnya konflik laten maupun manifes. Ketiga, mengkaji secara kritis potensi arbitrase syariah sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan arbitralitas, kesepakatan para pihak, kesiapan kelembagaan, serta kondisi sosial dan literasi hukum pelaku usaha di kawasan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kasus yang bertujuan menggali secara mendalam (Sugiyono, 2013), potensi penerapan *arbitrase syariah* dalam penyelesaian sengketa antara pedagang dan pelaku usaha lokal pada kawasan pengembangan wisata halal di Kaki Jembatan Suramadu, Bangkalan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial dalam konteks nyata serta menyoroti makna yang terkandung di balik perilaku dan interaksi para pelaku ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh John W. Creswell (Creswell, 2013), penelitian kasus merupakan strategi penelitian yang memungkinkan peneliti memahami secara komprehensif suatu sistem sosial yang terbatas melalui pengumpulan data mendalam dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami nilai-nilai keagamaan, norma sosial, serta persepsi keadilan ekonomi yang melatarbelakangi praktik bisnis masyarakat Madura dalam konteks wisata halal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pedagang, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan pihak pemerintah daerah yang terkait langsung dengan kebijakan pengembangan wisata halal. Keempat kelompok informan tersebut dipilih untuk memperoleh perspektif yang berbeda mengenai perubahan ruang, peluang ekonomi, potensi konflik, keterlibatan masyarakat, serta kemungkinan mekanisme penyelesaian sengketa. Pedagang memberikan informasi mengenai pengalaman dan kekhawatiran masyarakat pelaku usaha kecil; pelaku usaha memberikan perspektif mengenai kepentingan dan peluang ekonomi dalam pengembangan kawasan; tokoh masyarakat memberikan pandangan mengenai kondisi sosial dan hubungan antarkelompok; sedangkan pihak pemerintah daerah memberikan informasi mengenai kebijakan, arah pengembangan kawasan, serta aspek kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelesaian potensi konflik. Data dari berbagai kelompok tersebut kemudian dibandingkan melalui triangulasi sumber untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai fenomena yang diteliti. Dari proses tersebut dibentuk tujuh tema utama yang menjadi dasar penyajian hasil penelitian. Proses analisis dilakukan secara iteratif dengan kembali membandingkan tema yang terbentuk dengan data asli untuk mengurangi kemungkinan interpretasi yang terlalu jauh dari pernyataan informan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi antar kelompok informan dan antara wawancara, observasi, serta dokumen. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen hukum, kebijakan daerah, karya ilmiah, serta literatur relevan yang membahas arbitrase syariah dan penyelesaian sengketa ekonomi Islam, validitas data dalam penelitian kualitatif dapat diperkuat melalui penerapan teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang berorientasi pada makna dan pemahaman mendalam, bukan pada pengukuran kuantitatif semata (Miles & Huberman, 1994). Analisis data dilakukan secara bertahap dan siklis, mencakup rentang waktu mulai dari pengumpulan data awal hingga penarikan kesimpulan. Prosedur ini diawali dengan pembacaan dan evaluasi mendalam terhadap transkrip wawancara, catatan observasi, dan berbagai dokumen untuk memahami konteks di balik setiap bagian data. Selanjutnya, peneliti memberikan kode pada segmen data yang relevan dengan tujuan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan modifikasi spasial dan aksesibilitas, motivasi ekonomi, partisipasi masyarakat, potensi perbedaan pendapat, pola penyelesaian konflik, gagasan mengenai keadilan, serta kesadaran dan penerimaan terhadap arbitrase Syariah. Teknik pengodean yang digunakan memadukan strategi deduktif dan induktif. Kode awal didasarkan pada tujuan penelitian dan konstruk teoretis yang diterapkan dalam studi. Sementara kode tambahan muncul secara induktif ketika informasi penting yang tidak tercakup oleh kode awal, muncul dari data lapangan. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis tidak sekadar memaksakan kerangka teoretis pada data, melainkan juga memungkinkan munculnya wawasan dari pengalaman dan pernyataan para partisipan.

Kode-kode yang memiliki makna serupa atau keterkaitan substansial kemudian dibandingkan dan dikonsolidasikan ke dalam kategori-kategori. Pada tahap ini, peneliti menelusuri hubungan antar-kode dengan mempertimbangkan konteks komentar informan, hasil observasi, dan rincian yang tercantum dalam dokumentasi. Kategori-kategori yang menunjukkan pola konsisten, relevan dengan fokus studi, dan didukung oleh berbagai sumber data kemudian dikembangkan menjadi

tema. Tujuh tema utama penelitian ini muncul melalui proses pengorganisasian dan sintesis kategori secara bertahap, bukan ditetapkan sejak awal penelitian. Setiap tema kemudian dianalisis dengan merujuk kembali pada data dasar untuk memastikan bahwa tema tersebut secara akurat mencerminkan pola informasi yang ditemukan di lapangan.

Untuk meminimalkan potensi bias interpretasi, peneliti melakukan perbandingan berkelanjutan antara kode, kategori, tema, dan kumpulan data awal. Pernyataan atau kesimpulan yang menjadi dasar interpretasi ditelusuri kembali ke transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen terkait. Ketika muncul informasi yang bertentangan atau tidak sepenuhnya sesuai dengan pola yang telah terbentuk, informasi tersebut tidak langsung diabaikan. Sebaliknya, konteks dan asal-usulnya dievaluasi ulang sebelum peneliti menyusun interpretasi akhir. Proses reflektif ini dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil tidak melampaui makna yang disampaikan oleh informan serta tetap memiliki keterkaitan yang jelas dengan bukti empiris.

Triangulasi diterapkan melalui dua metode operasional. Metode pertama adalah triangulasi sumber, yang melibatkan evaluasi informasi dari para pedagang, pemilik usaha, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah daerah mengenai topik-topik serupa—seperti perubahan kondisi geografis, motivasi ekonomi, potensi sengketa, pola penyelesaian konflik, serta kemungkinan penggunaan sistem arbitrase syariah. Metode kedua, yaitu triangulasi metodologis, mengharuskan adanya perbandingan antara hasil wawancara dengan wawasan yang diperoleh dari observasi dan dokumen-dokumen terkait. Data yang selaras di berbagai sumber dan teknik membantu memperkuat kesimpulan, sementara data yang bertentangan memerlukan pemeriksaan lebih mendalam dengan mempertimbangkan konteks sumber serta bukti pendukung. Dengan demikian, triangulasi tidak hanya berfungsi sebagai metode validasi, tetapi juga sebagai komponen vital dalam prosedur analisis yang diterapkan untuk menilai konsistensi dan konteks kesimpulan sebelum disajikan dalam hasil penelitian.

Prosedur keseluruhan ini berjalan secara siklis, sehingga memungkinkan peninjauan kembali hasil pengodean dan klasifikasi tematik ketika informasi baru muncul selama penyelidikan berlangsung. Setelah mengidentifikasi tujuh tema utama dan memverifikasinya terhadap data awal, tema-tema tersebut dijadikan landasan untuk penyajian temuan penelitian. Selanjutnya, analisis terhadap tema-tema ini dikaitkan dengan konsep transformasi spasial, ketegangan sosial, dan arbitrase syariah guna memperjelas relevansi temuan tersebut dalam konteks penelitian ini.

Proses analisis data dilakukan dengan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan untuk memilah informasi yang relevan terkait pola konflik dan potensi penyelesaian melalui arbitrase syariah, sedangkan tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil temuan berdasarkan tema-tema yang muncul selama proses penelitian. Pada tahap akhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan hasil temuan berdasarkan teori resolusi konflik Islam dan prinsip keadilan syariah. Sejalan dengan pandangan Hardani dkk, analisis dalam penelitian kualitatif bersifat siklus dan reflektif, di mana pengumpulan data, analisis, dan penarikan makna berlangsung secara simultan (Hardani, Auliya & Andriani, 2020). Dengan kerangka metodologis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana arbitrase syariah dapat berperan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif, berkeadilan, serta sesuai dengan nilai-nilai keislaman dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat Madura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis data yang bersumber dari wawancara mendalam dengan pedagang, tokoh masyarakat dan pelaku usaha, yang dipadukan dengan observasi lapangan serta telaah dokumen mengenai rencana pengembangan wisata halal di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu, Bangkalan. Analisis menghasilkan tujuh tema utama yang menunjukkan bagaimana pengembangan kawasan wisata halal membentuk perubahan ruang sosial-ekonomi, memunculkan potensi sengketa, serta membuka peluang penerapan arbitrase syariah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Temuan tersebut dipaparkan pada bagian hasil, sedangkan analisis konseptual dan keterkaitannya dengan teori dibahas secara khusus pada bagian diskusi.

1. Konfigurasi Ruang Wisata Halal di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu

Hasil observasi dan telaah dokumen menunjukkan bahwa rencana pengembangan wisata halal di kawasan Kaki Jembatan Suramadu diposisikan sebagai “panggung depan” baru yang menghubungkan arus ekonomi Surabaya Madura dengan

representasi identitas keislaman masyarakat Madura. Penataan ruang diarahkan pada pembentukan klaster komersial yang lebih tertata, seperti sentra kuliner, kios suvenir, dan fasilitas rekreasi yang dikemas dengan standar dan label halal sebagai daya tarik utama, pola ini sejalan dengan kecenderungan pengembangan wisata halal di Madura dan daerah lain, dimana sertifikasi dan branding halal digunakan sebagai strategi untuk menarik wisatawan sekaligus menguatkan citra religius kawasan (Febrianti & Hipni, 2021).

Di sisi lain, pengaturan ruang tersebut tidak bebas dari implikasi sosial. Data lapangan menunjukkan bahwa zona-zona yang direncanakan sebagai area utama cenderung lebih mudah diakses oleh pelaku usaha yang memiliki kapasitas modal, kemampuan administrasi, dan jaringan kebijakan yang kuat. Sejumlah pedagang yang diwawancarai menyampaikan kekhawatiran bahwa penerapan zonasi dapat mengubah pola usaha yang selama ini mereka jalankan. Kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan kemungkinan perubahan lokasi berjualan, akses terhadap ruang strategis, dan persaingan dengan pelaku usaha yang memiliki modal lebih besar.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan tata ruang bukan hanya berkaitan dengan aspek fisik kawasan, tetapi juga mulai memengaruhi anggapan masyarakat mengenai akses terhadap ruang ekonomi, oleh karena itu, untuk memahami implikasi temuan tersebut diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai makna perubahan ruang dalam dalam perspektif wisata halal.

2. Penyempitan Ruang Komunal dan Munculnya Konflik Berkepanjangan

Selain membawa perubahan terhadap tata ruang ekonomi, pengembangan wisata halal juga memengaruhi fungsi sosial ruang yang selama ini digunakan masyarakat sekitar, berdasarkan hasil penelitian, perubahan fungsi ruang tersebut menjadi salah satu faktor yang memunculkan potensi konflik di tingkat komunitas. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa mayoritas pedagang dan tokoh masyarakat di sekitar kaki Jembatan Suramadu memandang rencana pengembangan wisata halal dengan perasaan yang tidak tunggal. Di satu sisi, mereka menilai program ini berpotensi mendatangkan lebih banyak pengunjung, menghidupkan kembali penjualan, dan membuka peluang usaha baru bagi keluarga mereka (Wawancara, Pedagang W1, 07/07/2026). Banyak informan menyampaikan harapan sederhana: dagangan lebih cepat habis, pendapatan lebih stabil, dan anak-anak memiliki masa depan ekonomi yang lebih baik (Wawancara, Pedagang W2, 08/07/2026). Namun, optimisme tersebut selalu disertai kekhawatiran bahwa mereka hanya akan menjadi penonton dalam proyek yang berlangsung di ruang yang selama ini mereka huni.

Di sisi lain, hampir semua narasi menyinggung kecemasan mendalam terkait masa depan ruang komunal. Pedagang memaknai area di sekitar kaki jembatan bukan sekadar deretan lapak, melainkan “ruang hidup bersama” tempat mereka saling menyapa, menunggu jamaah, bertukar kabar, hingga menyelesaikan persoalan keluarga secara informal (Wawancara, Tokoh Masyarakat T1, 09/07/2026). Dalam kerangka ini, rencana penataan ulang kawasan dibaca secara kritis: transformasi lapak-lapak sederhana menjadi kios formal dengan aturan jam operasional, standar tampilan, dan skema sewa tertentu dipersepsikan berpotensi menghilangkan kelenturan ruang yang selama ini memberi mereka otonomi. Mereka khawatir, setelah penataan, ruang tersebut beralih menjadi koridor komersial yang serba diatur, bukan lagi ruang sosial yang cair dan akrab.

Kesan tidak dilibatkan muncul kuat dalam tuturan para informan. Sejumlah pedagang menyatakan bahwa informasi mengenai rencana wisata halal lebih sering diperoleh dari cerita antar-pedagang daripada dari forum resmi yang memungkinkan dialog dua arah (Wawancara, Pedagang W3, 09/07/2026). Ungkapan seperti “tidak pernah diajak duduk bersama”, “hanya jadi pelengkap suasana”, atau “Madura-nya dipakai, orangnya tidak diajak bicara” berulang kali muncul dalam wawancara (Wawancara, Tokoh Masyarakat T2, 09/07/2026). Pihak pemerintah daerah menilai bahwa pengembangan kawasan perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek penataan ruang serta keterlibatan pelaku usaha lokal. Perspektif kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan tidak hanya berkaitan dengan aspek pengembangan ekonomi dan pariwisata, tetapi juga mencakup upaya koordinasi antarpemangku kepentingan serta antisipasi terhadap potensi konflik yang dapat muncul dalam proses pengembangan kawasan (Wawancara, Pemerintah Daerah, 09/07/2026). Pernyataan tersebut menandakan bahwa resistensi belum mengambil bentuk penolakan terbuka, tetapi sudah hadir sebagai rasa curiga dan kecewa yang mengendap dalam benak komunitas. Bagi mereka, persoalan bukan hanya soal posisi lapak atau besaran sewa, melainkan menyangkut pengakuan atas keberadaan dan suara komunitas yang telah lama menghidupi kawasan tersebut.

3. Ketimpangan Relasi Ekonomi antara Pedagang Kecil dan Pelaku Usaha Besar

Pengalaman di destinasi wisata halal lainnya di Indonesia menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang bersifat *top-down* yang didorong oleh pertimbangan administratif alih-alih proses partisipatif yang memadai, kerap memicu konflik antara pengelola destinasi dan masyarakat setempat. Berdasarkan penelitian terdahulu, resistensi sosial muncul dengan cepat ketika warga merasa identitas dan wilayah tempat tinggal mereka hanya dianggap sebagai pelengkap dalam narasi "wisata halal". Hal ini terutama terjadi saat kebijakan yang melibatkan tindakan penertiban, relokasi, atau pembatasan akses mulai diterapkan (Febrianti & Hipni, 2021). Indikasi awal serupa mulai terlihat di kawasan Suramadu, termasuk munculnya rasa keterasingan, kekhawatiran akan hilangnya ruang publik, serta anggapan bahwa peraturan lebih memihak pada pemilik usaha bermodal besar. Konflik yang saat ini masih bersifat laten berisiko menjadi konflik terbuka begitu pembangunan ulang fisik kawasan dan kerangka regulasi diterapkan sepenuhnya, kecuali jika tersedia saluran komunikasi yang adil dan prosedur pelibatan yang jelas seperti konsultasi terbuka mengenai zonasi, kriteria pemilihan usaha, dan rancangan perjanjian kerja sama. Ketimpangan relasi ekonomi antara pedagang kecil dan pelaku usaha besar.

Perubahan ruang dan ketidakpastian mengenai keberlanjutan usaha selanjutnya memperlihatkan adanya perbedaan posisi ekonomi di antara pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan modal menjadi salah satu faktor yang dipersepsikan masyarakat dapat memengaruhi akses terhadap ruang usaha dan manfaat ekonomi dari pengembangan kawasan.

Dari perspektif struktur ekonomi, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara pedagang kecil dan pelaku usaha lokal skala besar. Pedagang kecil menggantungkan kelangsungan usaha pada modal terbatas, jaringan kekerabatan, dan pengalaman praktis, dengan pengetahuan hukum dan kontraktual yang relatif rendah. Sebaliknya, pelaku usaha besar yang berminat masuk ke proyek wisata halal umumnya memiliki akses lebih awal terhadap informasi perencanaan, kemampuan menyewa konsultan hukum, serta kapasitas untuk memenuhi persyaratan perizinan dan investasi.

Kesenjangan ini selaras dengan temuan kajian sengketa ekonomi syariah yang menunjukkan bahwa pihak dengan sumber daya ekonomi dan pengetahuan hukum lebih besar cenderung mendominasi proses perundingan dan pemilihan forum penyelesaian sengketa (Masse & Rusli, 2017). Dalam konteks Madura, di mana rasa keadilan komunal dan otoritas moral kiai memiliki posisi penting, ketimpangan ini tidak hanya dipahami sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ketidakadilan yang dipersepsikan bertentangan dengan prinsip syariah tentang perlindungan terhadap pihak lemah dan larangan eksploitasi.

Temuan wawancara tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan yang dirasakan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan besarnya modal usaha, tetapi juga dengan kemampuan memperoleh akses terhadap ruang strategis dan peluang ekonomi yang muncul dari pengembangan kawasan. Dengan demikian, potensi persoalan yang muncul tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang dapat berkembang menjadi sengketa apabila tidak terdapat mekanisme pengelolaan dan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak.

4. Keterbatasan Jalur Litigasi bagi Komunitas Lokal

Temuan mengenai ketimpangan relasi ekonomi dan ketidakpastian akses ruang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penyelesaian apabila sengketa benar-benar terjadi dalam proses pengembangan kawasan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pertimbangan masyarakat terhadap aksesibilitas, biaya, waktu, dan karakter hubungan sosial dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa.

Kajian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia juga mencatat bahwa bagi pelaku usaha kecil, mekanisme litigasi sering dipandang tidak efisien sehingga mereka cenderung memilih jalur non-litigasi, meskipun dari sisi posisi tawar belum tentu menguntungkan (Saputera, 2019). Di sisi lain, pelaku usaha besar pun tidak selalu menginginkan sengketa berakhir di pengadilan karena khawatir terhadap dampak reputasi dan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Dalam situasi ini, baik pedagang maupun pelaku usaha besar sama-sama memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, dan tidak merusak hubungan sosial jangka panjang dengan komunitas lokal. Hasil temuan menunjukkan ketika ditanya mengenai kemungkinan sengketa di masa depan, misalnya menyangkut relokasi, pemutusan kerja sama, atau ketidaksepakatan pembayaran sebagian besar pedagang kecil menyatakan bahwa mereka tidak menjadikan pengadilan sebagai opsi utama. Pengadilan dipersepsikan jauh, mahal, rumit, dan membutuhkan

pendampingan hukum yang sulit mereka akses. Pengalaman pribadi atau cerita kerabat tentang perkara kecil yang berlarut-larut memperkuat pandangan bahwa litigasi bukan jalur yang realistis.

5. Relevansi dan Peluang Arbitrase Syariah

Berdasarkan temuan mengenai potensi konflik dan kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh para pihak, penelitian selanjutnya mengidentifikasi pandangan informan mengenai kemungkinan penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat terbuka terhadap prosedur penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah, keadilan, dan pemeliharaan hubungan sosial, asalkan prosedur tersebut jelas dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

Dalam wacana hukum ekonomi Islam, arbitrase syariah (tahkīm) dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggabungkan fleksibilitas prosedural dengan landasan normatif syariah. Ambo Masse menjelaskan bahwa formalisasi tahkīm ke dalam kelembagaan arbitrase syariah di Indonesia dimaksudkan untuk menyediakan forum yang lebih adaptif, efisien, dan tetap terhubung dengan sistem hukum nasional melalui kemungkinan eksekusi putusan di pengadilan (Masse, Rusli, 2017). Dalam kerangka ini, para pihak dapat menyepakati arbiter yang dipercaya, prosedur yang lebih sederhana, dan batas waktu penyelesaian yang lebih terukur.

Penelitian Sinayang (2022) menegaskan bahwa mekanisme arbitrase syariah yang difasilitasi BASYARNAS dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa lain menawarkan beberapa keunggulan, antara lain kerahasiaan sidang, penghematan waktu dan biaya, serta penekanan pada musyawarah dan kemaslahatan para pihak. Jika prinsip-prinsip ini diadaptasi ke konteks Kaki Jembatan Suramadu, arbitrase syariah berpotensi menjawab kebutuhan kedua belah pihak. Pedagang kecil memperoleh forum yang secara normatif dapat dipertimbangkan sesuai dengan prinsip yang mereka nilai penting, sementara pelaku usaha besar mendapatkan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat final dan dapat dieksekusi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah lebih tepat dipahami melalui preferensi informan terhadap musyawarah, keadilan, dan pemeliharaan hubungan sosial daripada semata-mata berdasarkan identitas religius masyarakat Madura. Hasil wawancara menunjukkan adanya kesediaan informan untuk mempertimbangkan prosedur penyelesaian sengketa yang mengedepankan prinsip-prinsip tersebut, sepanjang mekanismenya dipahami, memiliki prosedur yang jelas, dan dapat diakses oleh para pihak. Dengan demikian, nilai-nilai keagamaan dan praktik sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat dapat dipandang sebagai konteks yang memungkinkan penerimaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa masyarakat Madura secara umum atau secara homogen menerima arbitrase syariah.

Keterlibatan tokoh agama, termasuk kiai, juga perlu ditempatkan secara proporsional. Otoritas keagamaan dapat berperan dalam memberikan nasihat, membangun komunikasi, atau memfasilitasi musyawarah apabila para pihak menghendakinya, tetapi peran tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan penerimaan terhadap arbitrase sebagai institusi hukum. Penerimaan terhadap arbitrase syariah tetap dipengaruhi oleh pengetahuan para pihak mengenai mekanisme tersebut, kesediaan untuk menyepakati forum penyelesaian sengketa, kejelasan klausul arbitrase, serta pemahaman terhadap konsekuensi hukumnya. Temuan bahwa istilah "arbitrase" dan "arbitrase syariah" masih asing bagi mayoritas pedagang memperkuat pentingnya membedakan antara kesesuaian nilai keagamaan dengan penerimaan terhadap institusi arbitrase secara hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini religiusitas dan otoritas kiai ditempatkan sebagai konteks sosial yang dapat memengaruhi proses penerimaan, bukan sebagai bukti langsung bahwa arbitrase syariah telah diterima atau akan secara otomatis diterima oleh masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan terbuka terhadap metode penyelesaian konflik yang mengedepankan musyawarah, keadilan, dan pemeliharaan ikatan sosial. Sikap terbuka ini sebaiknya dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang mendukung penyelesaian sengketa secara kolaboratif, bukan sebagai indikasi bahwa arbitrase syariah telah menjadi pilihan utama di kalangan komunitas yang diteliti. Hal ini selaras dengan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa istilah "arbitrase" dan "arbitrase syariah" masih relatif asing bagi sejumlah besar pedagang, sementara praktik musyawarah internal dan mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat justru lebih dikenal luas. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara nilai-nilai yang terkandung dalam arbitrase syariah dengan pemahaman serta penerimaan nyata masyarakat terhadap arbitrase sebagai suatu proses hukum formal.

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini memandang arbitrase syariah sebagai opsi yang potensial untuk memperkaya metode penyelesaian konflik, alih-alih menganggapnya sebagai prosedur baku atau pilihan yang diadopsi secara menyeluruh oleh masyarakat Madura. Potensi ini perlu dipahami dalam konteks yang tepat, mengingat komunitas yang diteliti bukanlah entitas yang seragam (monolitik). Perbedaan dalam pengalaman bisnis, kesadaran hukum, kondisi ekonomi, jejaring sosial, dan pengalaman berinteraksi dengan lembaga penyelesaian sengketa dapat memengaruhi pandangan individu mengenai arbitrase syariah. Oleh karena itu, meskipun keterkaitan arbitrase syariah dengan prinsip keadilan dan musyawarah menjadi landasan untuk mengkaji potensinya, penerimaan nyata terhadap mekanisme ini tetap bergantung pada kesepakatan para pihak yang terlibat, pemahaman hukum, serta dukungan kelembagaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Hambatan Implementasi Arbitrase Syariah di Tingkat Lokal

Hasil penelitian juga menemukan sejumlah kondisi yang dapat menjadi hambatan dalam penerapannya pada konteks pengembangan wisata halal di kawasan Kaki Jembatan Suramadu. Terdapat potensi penerimaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah, Meski secara normatif menjanjikan, implementasi arbitrase syariah pada level lokal di kawasan wisata halal Suramadu menghadapi sejumlah hambatan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa istilah “arbitrase” maupun “arbitrase syariah” masih asing bagi mayoritas pedagang; mereka lebih mengenal mekanisme musyawarah internal, mediasi tokoh masyarakat, atau sekadar mengikuti keputusan pihak yang dianggap lebih kuat. Minimnya literasi ini berimplikasi pada rendahnya kemampuan mereka untuk meminta klausul arbitrase syariah dimasukkan dalam kontrak kerja sama sejak awal.

Selain itu, draf-draf perjanjian yang ditunjukkan kepada peneliti lebih banyak berorientasi pada hukum positif tanpa menyebutkan secara eksplisit pilihan forum arbitrase syariah. Literatur mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah menekankan bahwa keberhasilan arbitrase syariah sangat dipengaruhi oleh perumusan klausul arbitrase dalam kontrak dan kejelasan desain kelembagaan, bukan hanya oleh keberadaan lembaganya (Saputera, 2019). Tanpa dasar kontraktual yang kuat, penggunaan arbitrase syariah ketika sengketa benar-benar terjadi menjadi sangat terbatas.

Dari perspektif kelembagaan, temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di tingkat lokal masih sangat bergantung pada mekanisme yang sudah lazim, yaitu musyawarah dan mediasi. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan utamanya bukanlah sekadar ketiadaan lembaga arbitrase syariah lokal, melainkan terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai forum penyelesaian sengketa yang tersedia beserta konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, langkah yang lebih realistis adalah memperkuat literasi hukum dan mekanisme konsultasi atau mediasi pada tingkat lokal sebagai ruang penyelesaian awal, tanpa membentuknya sebagai lembaga arbitrase baru, sedangkan sektor wisata halal masih berada pada tahap awal pencarian model penyelesaian sengketa yang paling sesuai (Sinayang, 2022).

Forum konsultasi atau mediasi ini dapat melibatkan tokoh agama, aparat pemerintah daerah, pedagang, dan pelaku usaha, sesuai dengan peran dan wewenang masing-masing. Keterlibatan mereka bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi, memperjelas kepentingan, dan mendorong penyelesaian melalui musyawarah, tanpa bermaksud menggantikan fungsi lembaga arbitrase formal. Jika para pihak telah memiliki perjanjian arbitrase, dan apabila musyawarah atau mediasi gagal mencapai kesepakatan—perkara tersebut dapat dilimpahkan kepada badan arbitrase yang berwenang seperti BASYARNAS-MUI, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, penyusunan kontrak yang memuat klausul penyelesaian sengketa secara jelas serta peningkatan literasi hukum syariah merupakan langkah krusial untuk menjamin kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat.

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan arbitrase syariah tidak hanya bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsipnya selaras dengan norma sosial, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan, pengetahuan para pihak, serta prosedur pelaksanaan yang jelas. Hasil-hasil ini menjadi landasan untuk membahas bagaimana arbitrase syariah dapat diintegrasikan ke dalam pengembangan pariwisata halal dengan tetap mempertimbangkan karakteristik sosiologis masyarakat setempat.

7. Integrasi Wisata Halal, Ruang Sosial Madura, dan Arbitrase Syariah

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperluas cakupan pembahasan arbitrase syariah yang selama ini didominasi oleh kasus-kasus perbankan dan lembaga keuangan. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menelaah efektivitas arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan lembaga keuangan, hubungan kewenangan antara

pengadilan dan lembaga arbitrase, serta kesesuaian prosedur arbitrase dengan sistem hukum nasional. Artikel ini menunjukkan bahwa kerangka arbitrase syariah dapat diperluas ke sektor lain, yakni pengelolaan konflik antara pedagang kecil dan pelaku usaha besar dalam proyek wisata halal yang sarat dimensi ruang, budaya, dan identitas keagamaan.

Dengan menggabungkan analisis tentang formasi ruang wisata halal di Suramadu, penyempitan ruang komunal, ketimpangan relasi ekonomi, serta kebutuhan mekanisme penyelesaian sengketa yang religius sekaligus sah secara hukum. Penelitian ini menawarkan kerangka analitis yang menghubungkan tiga ranah, wisata halal, ruang sosial Madura, dan arbitrase syariah (Febrianti & Hipni, 2021). Dalam konteks kelembagaan, penelitian ini tidak mengusulkan pembentukan lembaga arbitrase baru di tingkat lokal tanpa dasar hukum yang jelas. Implikasi yang lebih realistis adalah memperkuat literasi hukum para pelaku usaha, memperjelas hubungan kontraktual, serta membuka kemungkinan pencantuman klausul arbitrase dalam perjanjian apabila para pihak menghendakinya. Apabila sengketa yang muncul memenuhi persyaratan arbitrabilitas dan terdapat perjanjian arbitrase yang sah, para pihak dapat mempertimbangkan lembaga arbitrase syariah yang memiliki dasar kelembagaan dan kewenangan yang sesuai, termasuk BASYARNAS. Dengan demikian, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa tidak harus diwujudkan melalui pembentukan forum baru, tetapi dapat dimulai dari desain kontrak, pemahaman hukum, dan kejelasan pilihan forum penyelesaian sengketa.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara tujuan pengembangan pariwisata halal, perubahan lingkungan ekonomi, potensi ketimpangan di antara para pemangku kepentingan bisnis, serta kebutuhan akan proses penyelesaian konflik yang dapat diterima oleh masyarakat. Hasil-hasil ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan pariwisata halal sangat erat kaitannya dengan peran masyarakat setempat sebagai pemilik ruang sosial sekaligus pelaku ekonomi. Dalam situasi ini, arbitrase syariah tampak sebagai alternatif yang layak dan patut diteliti lebih lanjut, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan kelembagaan serta penerimaan dari pihak-pihak yang terlibat.

Pembahasan

Tujuh tema yang diperoleh pada tahap hasil kemudian disintesis kedalam eman bagian pembahasan, tema mengenai konfigurasi ruang wisata halal dan penyempitan ruang komunal dibahas secara terpadu dalam pembahasan mengenai transformasi ruang sosial, sedangkan lima tema berikutnya dianalisis secara berurutan sesuai dengan keterkaitan konseptualnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan untuk mengembangkan pariwisata halal di sekitar Jembatan Suramadu tidak dapat dipandang semata-mata sebagai upaya meningkatkan daya tarik destinasi dan mendorong aktivitas ekonomi. Pola pemanfaatan ruang yang selama ini menjadi bagian penting dari aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat, juga dapat berubah akibat perubahan tata ruang yang ditimbulkan oleh pengembangan kawasan tersebut. Proyek pengembangan ini memiliki dampak sosial yang perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan, sebagaimana tercermin dalam temuan mengenai penerimaan masyarakat terhadap peluang ekonomi serta kekhawatiran terkait perubahan akses terhadap ruang. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata halal tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial masyarakat setempat.

1. Pengembangan Wisata Halal Dan Transformasi Ruang Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa rencana pengembangan wisata halal di kawasan Kaki Jembatan Suramadu tidak hanya berimplikasi terhadap penataan fasilitas dan aktivitas ekonomi, tetapi juga berpotensi mengubah pola pemanfaatan ruang yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat lokal. Hasil wawancara memperlihatkan adanya penerimaan terhadap peluang ekonomi yang mungkin muncul melalui peningkatan kunjungan dan aktivitas perdagangan, tetapi pada saat yang sama terdapat kekhawatiran mengenai perubahan akses terhadap ruang usaha dan ruang komunal. Dengan demikian, pengembangan wisata halal dalam konteks penelitian ini merupakan proses yang memiliki konsekuensi ekonomi sekaligus sosial bagi masyarakat yang telah lama beraktivitas di kawasan tersebut.

Hasil ini sejalan dengan penelitian mengenai pengembangan pariwisata halal di Madura, yang menunjukkan bahwa kekayaan budaya lokal dan karakter religius masyarakat merupakan aset penting bagi pengembangan tersebut; namun, prosesnya juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan hukum masyarakat yang terus berubah (Febrianti & Hipni, 2021). Pengembangan pariwisata halal sangat erat kaitannya dengan masyarakat setempat, yakni menekankan pentingnya konsep "keterikatan tempat" (*place attachment*) dalam memahami sentimen masyarakat terhadap pengembangan pariwisata halal. Hal ini mengindikasikan bahwa keterikatan masyarakat terhadap suatu lokasi berkaitan

dengan identitas, pengalaman sosial, dan manfaat yang mereka yakini ditawarkan oleh kawasan tersebut, bukan sekadar masalah fisik semata.

Dalam penelitian ini, konsep transformasi spasial dipahami bukan sekadar sebagai perubahan karakteristik fisik suatu lokasi, melainkan juga sebagai perubahan dalam dinamika interaksi sosial, peluang ekonomi, makna tempat tersebut, serta kepentingan-kepentingan yang melekat pada lokasi itu. Pendekatan ini memandang ruang sebagai ranah yang dipengaruhi oleh interaksi antara motif ekonomi, hubungan sosial, prinsip budaya, dan kerangka regulasi. Akibatnya, perubahan dalam tata ruang dapat memengaruhi siapa yang memperoleh akses, keuntungan, dan pengakuan di suatu lokasi tertentu. Perspektif sosio-legal digunakan untuk mengaitkan perubahan-perubahan tersebut dengan standar dan praktik hukum yang berlaku umum di masyarakat, termasuk persepsi para pemangku kepentingan mengenai keadilan, hak atas properti komersial, dan metode penyelesaian sengketa yang lebih disukai. Oleh karena itu, relevansi transformasi spasial terhadap arbitrase syariah tidak muncul dari fakta bahwa setiap perubahan spasial tunduk pada arbitrase, melainkan karena transformasi tersebut dapat memicu hubungan bisnis dan kontrak yang berpotensi menimbulkan sengketa perdata. Persoalan semacam itu hanya dapat diselesaikan melalui metode arbitrase jika memenuhi syarat keberarbitrasean dan didasarkan pada kesepakatan para pihak yang terlibat.

Bagi sebagian pedagang, perubahan tersebut dapat dianggap sebagai perombakan terhadap kawasan yang selama ini menjadi wadah bagi ikatan sosial dan sumber penghidupan mereka. Pandangan-pandangan ini penting karena pengembangan destinasi yang mengabaikan keterikatan masyarakat terhadap ruang berisiko menimbulkan kesenjangan antara tujuan pengembangan dan pengalaman nyata kelompok-kelompok yang terdampak.

Temuan ini juga relevan dengan penelitian Husein mengenai pertumbuhan ekowisata di Teluk Tamiang. Menurut Husein, pengembangan destinasi menuntut koordinasi dan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor komersial, akademisi, dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengembangan kawasan wisata tidak cukup hanya dilakukan melalui penataan fisik atau keputusan administratif, tetapi membutuhkan pengelolaan hubungan antaraktor yang memiliki kepentingan berbeda (Husein, Yulianda, Yulianto, 2025).

Dengan demikian, persoalan utama di kawasan sekitar Jembatan Suramadu bukanlah mengenai wisata halal itu sendiri, melainkan bagaimana proses pengembangan tersebut mengendalikan alokasi ruang dan peluang ekonomi. Perspektif ini sangat penting karena masyarakat setempat harus ditempatkan sebagai pelaku aktif dalam pengembangan wisata halal, bukan sekadar penerima pasif dari dampak pembangunan.

2. Ketimpangan Akses Ekonomi Dan Potensi Konflik Dalam Pengembangan Kawasan

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kapasitas antara pedagang skala kecil dan pemilik usaha yang memiliki modal lebih besar, keterampilan administratif, serta akses informasi yang lebih luas. Sementara pelaku usaha berskala lebih besar lebih mampu memenuhi standar resmi dan menyesuaikan diri dengan sistem pengelolaan kawasan, pedagang skala kecil umumnya mengandalkan modal, jejaring sosial, dan keahlian bisnis yang terbatas. Akibat kesenjangan kapasitas ini, terdapat risiko bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi lokal tidak terbagi secara adil, kecuali jika kerangka hukum memberikan ruang partisipasi dan perlindungan yang memadai bagi pemilik usaha kecil.

Permasalahan ini sejalan dengan berbagai penelitian, diantaranya Prasti et al (2022) yang menjelaskan mengenai pertumbuhan pariwisata halal di tingkat masyarakat lokal. Strategi pariwisata berbasis masyarakat dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan lokal terhadap destinasi wisata. Sejalan dengan Amalia dkk (2024) yang menemukan bahwa kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun dusun wisata halal di Setanggor telah menciptakan peluang kerja bagi warga setempat. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, keterlibatan masyarakat merupakan komponen penting dalam sistem yang menjamin manfaat pertumbuhan pariwisata dapat dirasakan secara lebih efektif oleh masyarakat lokal, bukan sekadar faktor sosial tambahan yang bersifat insidental.

Temuan kasus Suramadu memperlihatkan serangkaian permasalahan yang berbeda. Masyarakat lokal merasa khawatir bahwa perubahan tata ruang dapat memberikan keuntungan yang tidak proporsional bagi pihak-pihak dengan modal besar, meskipun mereka tidak menolak prospek ekonomi yang ditawarkan oleh pengembangan pariwisata halal. Akibatnya, potensi konflik dapat berkembang menjadi persaingan akses ekonomi di antara para pelaku usaha dengan kapasitas yang berbeda. Di samping adanya ketidaksepakatan antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam perspektif yang lebih luas, Safitri (2021) menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat setempat yang memandang pembangunan tersebut sebagai ancaman terhadap identitas budaya, serta tidak adanya partisipasi kelompok masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, memicu kontroversi terkait rencana pengembangan wisata halal di Danau Toba. Menurut penelitian tersebut, konflik terkait pertumbuhan wisata halal dapat muncul ketika konteks sosial masyarakat setempat tidak cukup dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Situasi yang berbeda-beda ini menunjukkan bahwa perselisihan mengenai wisata halal tidak selalu berbentuk sama. Pada kasus Suramadu, temuan penelitian mengindikasikan adanya kekhawatiran terkait akses geografis, prospek komersial, ketimpangan kapasitas ekonomi, dan pelibatan masyarakat. Sementara di Danau Toba, kendala utamanya berkaitan dengan identitas budaya dan komunikasi kebijakan. Perbedaan ini juga sekaligus merupakan kontribusi utama dari penelitian ini karena menunjukkan bahwa pengembangan wisata halal harus dipahami secara kontekstual, bergantung pada karakteristik sosial-ekonomi penduduk di destinasi tersebut.

3. Keterbatasan Litigasi Dan Kebutuhan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Kontekstual

Temuan penelitian menunjukkan sebagian besar pedagang skala kecil tidak menganggap pengadilan sebagai pilihan utama dalam kasus yang melibatkan relokasi, aliansi bisnis, pembayaran, atau akses ke ruang usaha. Pandangan ini muncul akibat kekhawatiran mengenai biaya, prosedur, dan keterbatasan waktu, serta terbatasnya akses terhadap pendampingan hukum. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dipandang berisiko bagi hubungan bisnis dan reputasi perusahaan, bahkan bagi pemilik usaha yang lebih besar. Oleh karena itu, kebutuhan akan prosedur penyelesaian sengketa dalam situasi ini berkaitan dengan aspek aksesibilitas, keberlangsungan hubungan jangka panjang antarpihak, serta kepastian hukum.

Hasil penelitian ini perlu ditafsirkan secara cermat. Mengingat belum ada kasus nyata yang melibatkan pedagang dan pemilik usaha di wilayah penelitian yang diselesaikan melalui pengadilan, penelitian ini tidak menunjukkan bahwa litigasi pada dasarnya tidak efektif. Sebaliknya, hasil penelitian ini mencerminkan pandangan masyarakat mengenai terbatasnya akses terhadap litigasi serta preferensi mereka terhadap prosedur yang dianggap lebih sederhana dan tidak terlalu berisiko merusak ikatan sosial. Penting untuk mempertahankan perspektif ini agar kesimpulan penelitian tidak melampaui batasan bukti yang sebenarnya ada.

Efektivitas dan kecukupan sumber hukum merupakan elemen krusial dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Sementara itu, Firdaus et al (2024) menunjukkan penelitian mengenai BASYARNAS. Metode non-litigasi melibatkan tahapan-tahapan khusus, seperti pengajuan permohonan, pemilihan arbiter, pemeriksaan perkara, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan putusan (Sinayang, 2022; Tehedi, 2022)

Dengan demikian, temuan menegaskan perlunya membedakan antara ketidakpuasan terhadap penyelesaian sengketa alternatif dan ketidakpuasan terhadap litigasi. Meskipun alternatif tidak selalu lebih baik, mekanisme tersebut menjadi penting ketika dibutuhkan pendekatan yang berbeda mengingat situasi kasus, pihak-pihak yang terlibat, biaya, kebutuhan akan kerahasiaan, serta interaksi sosial. Dalam konteks inilah sebabnya mengapa penelitian lebih lanjut mengenai arbitrase syariah diperlukan.

4. Relevansi Arbitrase Syariah dalam Pengembangan Wisata Halal

Temuan penelitian, masyarakat lebih cenderung menyukai teknik penyelesaian konflik yang mengedepankan musyawarah, keadilan, prinsip pembangunan konsensus, dan penghormatan terhadap agama. Namun, wawancara juga menunjukkan bahwa para pedagang masih belum familier dengan istilah dan proses yang berkaitan dengan arbitrase syariah. Akibatnya, dalam konteks penelitian ini, arbitrase syariah lebih tepat diposisikan sebagai alternatif potensial daripada sebagai metode mapan yang saat ini digunakan di kawasan akses Jembatan Suramadu.

Penting untuk dipahami bahwa arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsultasi (musyawarah) merupakan proses yang berbeda satu sama lain. Sementara mediasi melibatkan pihak ketiga yang membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa memaksakan keputusan yang mengikat secara hukum, konsultasi dan negosiasi lebih menekankan pada tercapainya kesepakatan langsung di antara para pihak. Sebaliknya, arbitrase mengandalkan arbiter atau majelis arbitrase, bergantung pada kesepakatan para pihak untuk mengambil keputusan sesuai dengan prosedur arbitrase. Praktik konsultasi dan mediasi yang lebih umum dijumpai tidak dipandang dalam studi ini sebagai bukti diterimanya arbitrase syariah, melainkan praktik-praktik tersebut dipandang sebagai konteks sosial yang dapat menjadi batu loncatan bagi diperkenalkannya prosedur penyelesaian sengketa yang lebih formal.

Arbitrase syariah merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat kelembagaan dan bergantung pada kesepakatan para pihak. Manfaat arbitrase syariah dalam menyediakan wadah penyelesaian konflik yang mengutamakan keadilan, efisiensi, kerahasiaan, dan prinsip-prinsip syariah telah ditunjukkan melalui penelitian mengenai penyelesaian sengketa akibat transaksi bisnis syariah. Sementara itu, penelitian Widjaja (2025) menguraikan proses penyelesaian yang diterapkan oleh BASYARNAS, yang meliputi pengajuan permohonan arbitrase, pemilihan arbiter, pemeriksaan perkara, penerbitan putusan, pendaftaran, serta pelaksanaan putusan (Sinayang, 2022). Relevansi arbitrase dalam konteks penelitian ini terutama terletak pada kemungkinan munculnya sengketa keperdataan dari hubungan usaha yang dibentuk melalui perjanjian.

Kemampuan arbitrase untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari hubungan bisnis yang terbentuk melalui perjanjian merupakan alasan utama relevansinya dalam konteks studi ini. Pelanggaran perjanjian kemitraan, sengketa pembayaran, pembagian tanggung jawab, penyediaan barang atau jasa, ataupun pelanggaran ketentuan yang disepakati terkait penggunaan area perusahaan merupakan contoh dari sengketa semacam itu. Di sisi lain, karena tidak timbul dari pengaturan kontraktual antara pihak-pihak yang telah sepakat untuk menyerahkan persoalan tersebut ke arbitrase, masalah terkait relokasi atau perubahan akses ruang yang bersumber dari kebijakan pemerintah, keputusan administratif, atau perencanaan ruang publik tidak secara otomatis tunduk pada arbitrase. Dengan demikian, arbitrase hanya dapat diterapkan dalam situasi yang melibatkan hubungan hukum perdata yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, hak-hak yang sepenuhnya berada dalam kendali para pihak, serta adanya perjanjian arbitrase tertulis yang mengikat secara hukum. Aspek religius masyarakat Madura juga dapat berkontribusi terhadap penerimaan prosedur penyelesaian sengketa berbasis Syariah. Karakter religius penduduk merupakan faktor kontekstual yang krusial untuk memahami pertumbuhan wisata halal di wilayah tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian mengenai pengembangan wisata halal di Madura (Febrianti & Hipni, 2021). Namun, penerimaan terhadap arbitrase tidak dapat dipastikan semata-mata oleh identitas keagamaan. Literasi hukum, pemahaman mengenai proses, kepercayaan terhadap arbiter, serta kepastian mengenai biaya dan pelaksanaan putusan tetap diperlukan untuk mewujudkan penerimaan tersebut.

betulkan. Jelek sekali ya, banyak fragmen.

Oleh karena itu dalam konteks penelitian ini, keunggulan arbitrase syariah tidak terletak pada anggapan bahwa metode ini secara inheren lebih baik daripada litigasi pengadilan melainkan pada fakta bahwa sejumlah aspek arbitrase, seperti kesepakatan bersama antarpihak, formalitas prosedural, kerahasiaan, dan orientasi penyelesaian yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan mitra bisnis dan ingin tetap menjaga hubungan sosial mereka.

5. Hambatan Implementasi Arbitrase Syariah pada Tingkat Lokal

Meskipun memiliki potensi Penelitian menunjukkan adanya hambatan signifikan terhadap penggunaan arbitrase syariah di sektor wisata halal Suramadu, Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai arbitrase merupakan hambatan pertama; para pedagang lebih terbiasa dengan kesepakatan informal, mediasi sengketa oleh tokoh masyarakat, atau pencapaian konsensus dibandingkan dengan proses arbitrase formal. Tidak adanya ketentuan arbitrase syariah dalam perjanjian kerja sama yang mendukung hubungan antara pengecer dan pemilik usaha merupakan hambatan kedua. Ketidadaan rencana kelembagaan yang secara eksplisit mengaitkan pertumbuhan wisata halal dengan prosedur penyelesaian sengketa yang sesuai syariah merupakan hambatan ketiga.

Sejalan dengan penelitian Tehedi (2022), rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mengenai teknik penyelesaian konflik yang tersedia merupakan masalah utama dalam penggunaan BASYARNAS. Oleh karena itu, peningkatan literasi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha benar-benar menggunakan prosedur arbitrase, bukan sekadar menyediakannya secara teoretis.

Selain itu, Sinayang (2022) menunjukkan perlunya landasan kelembagaan dan prosedural yang jelas bagi proses penyelesaian sengketa BASYARNAS. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan arbitrase syariah tidak dapat hanya didasarkan pada anggapan bahwa prosesnya cepat atau fleksibel. Para pihak harus memahami kapan arbitrase tepat digunakan, bagaimana perjanjian arbitrase dibuat, siapa yang bertindak sebagai arbiter, bagaimana prosedur berlangsung, serta bagaimana penyelesaian sengketa dilaksanakan.

Rekomendasi penelitian ini tidak secara khusus mendukung pembentukan lembaga arbitrase baru pada tingkat lokal, mengingat langkah tersebut memerlukan analisis kelembagaan, kewenangan, sumber daya, dan landasan hukum tertentu. Strategi yang lebih praktis adalah dengan secara bertahap mengintegrasikan prosedur penyelesaian sengketa ke dalam kerangka kerja sama regional, meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pedagang dan pelaku usaha, serta memastikan bahwa setiap klausul arbitrase disusun berdasarkan kesepakatan para pihak dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

6. Integrasi Wisata Halal, Ruang Sosial Madura, dan Arbitrase syariah

Keterkaitan antara perubahan spasial, ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi, potensi konflik, dan kebutuhan akan prosedur penyelesaian sengketa menjadi jelas ketika temuan-temuan tersebut ditinjau secara holistik. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pariwisata halal bergantung pada bagaimana pengelola kawasan mengatur hubungan antara masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pemerintah, di samping faktor standar produk dan layanan halal. Hasil ini sejalan dengan penelitian mengenai dinamika kelembagaan pariwisata halal, yang menemukan bahwa pengembangan yang efektif bergantung pada struktur kelembagaan dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat (Musthofa et al. 2023).

Dari perspektif tata kelola destinasi, penelitian mengenai Teluk Tamiang menunjukkan bahwa demi menjamin koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama yang efisien, pertumbuhan pariwisata menuntut adanya pemetaan kepentingan dan hubungan antar pemangku kepentingan (Husein et al, 2025). Saat membandingkan hasil ini dengan situasi di Suramadu, persoalannya tidak hanya terletak pada penentuan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga pada bagaimana kepentingan diseimbangkan atau tidak diseimbangkan sejak awal pengembangan kawasan tersebut.

Berdasarkan sintesis ini, signifikansi penelitian terletak pada upayanya menjembatani tiga bidang yang selama ini sering dibahas secara terpisah: pertumbuhan pariwisata halal, tujuan sosial dan spasial masyarakat lokal, serta arbitrase syariah sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa. Sementara penelitian mengenai arbitrase syariah umumnya berfokus pada pemulihan ekonomi dan lembaga arbitrase. Penelitian terdahulu tentang arbitrase syariah dan kelembagaan arbitrase. Penelitian ini memadukan kedua bidang kajian tersebut. bagaimana wisata halal, serta bagaimana penyelesaian sengketa dilaksanakan.

Oleh karena itu, arbitrase syariah tidak dihadirkan dalam penelitian ini sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul akibat pertumbuhan pariwisata halal. Arbitrase baru menjadi relevan apabila sengketa tersebut berada dalam lingkup arbitrase dan para pihak telah secara sah menyepakati penyelesaiannya melalui proses tersebut. Sebelum mencapai tahap itu, pengembangan kawasan tetap memerlukan keterlibatan masyarakat, keterbukaan dalam penataan ruang, kejelasan kontrak, serta saluran komunikasi antarpihak. Pendekatan ini memandang arbitrase sebagai salah satu elemen tata kelola penyelesaian sengketa, bukan sebagai pengganti keterlibatan masyarakat.

Pada akhirnya, pengembangan wisata halal di kaki Jembatan Suramadu akan lebih berkelanjutan jika ekspansi ekonomi berjalan beriringan dengan pelestarian akses bagi masyarakat setempat serta penyelesaian konflik yang tepat. Dalam kerangka ini, keterlibatan masyarakat dan kolaborasi pemangku kepentingan menjadi landasan tata kelolanya, sementara arbitrase syariah dapat ditetapkan sebagai alternatif penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama dan prinsip-prinsip syariah. Melalui strategi ini, pengembangan pariwisata halal berupaya menjaga karakter sosial ruang bagi masyarakat setempat dan mendorong hubungan ekonomi yang lebih berkeadilan, di samping mewujudkan kawasan komersial yang baru.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rencana pengembangan pariwisata halal di kawasan sekitar akses Jembatan Suramadu berpotensi mengubah pola pemanfaatan ruang publik, akses terhadap peluang ekonomi, dan interaksi sosial di antara pedagang kecil dan pelaku usaha lokal dengan kondisi ekonomi yang beragam. Perubahan tersebut dapat memunculkan kekhawatiran mengenai hilangnya ruang bersama, ketimpangan akses ekonomi, dan potensi konflik. Dalam menghadapi kemungkinan tersebut, sebagian informan memandang jalur hukum formal bukan sebagai pilihan utama karena pertimbangan biaya, waktu, jarak, prosedur, serta keinginan untuk mempertahankan hubungan sosial.

Dalam konteks ini, arbitrase syariah berpotensi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata yang relevan, mengingat karakteristiknya yang bertumpu pada kesepakatan para pihak, kerahasiaan, dan prinsip-prinsip keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Namun, penerapannya masih bergantung pada kesiapan kelembagaan, kesepakatan para pihak, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme arbitrase. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata halal perlu disertai dengan kebijakan pemerintah daerah yang menjamin keterlibatan masyarakat lokal, transparansi distribusi peluang ekonomi, keadilan dalam penataan ruang, serta tersedianya mekanisme penyelesaian konflik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan perspektif pengembangan pariwisata halal, keberlanjutan ruang sosial masyarakat Madura, dan potensi arbitrase syariah dalam mengantisipasi konflik ekonomi pada kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan. Meskipun demikian, temuan penelitian bersifat konseptual dan prospektif karena berfokus pada potensi konflik di masa mendatang, bukan pada praktik arbitrase yang telah berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur efektivitas arbitrase syariah, menilai penerimaan publik, ataupun membandingkannya dengan litigasi. Potensi penerapannya tetap bergantung pada terpenuhinya syarat arbitrabilitas dan adanya perjanjian arbitrase yang sah. Penelitian selanjutnya perlu menguji secara empiris kesiapan kelembagaan, penerimaan masyarakat, dan kelayakan penerapan arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa usaha pariwisata halal melalui kajian pada berbagai kawasan dan konteks sosial ekonomi.

REFERENSI

- Amalia, R., Kartono, D. T., Wibowo, A., & Syiam, N. (2024). Development of Halal Tourism to Improve The Community Economy in The Halal Tourism Village of Setanggor. *Ijtima' Iyya Journal of Muslim Society Research*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v9i1.10797>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (third edition). SAGE.
- Febrianti, N., & Hipni, M. (2021). Dinamika Pengembangan Pariwisata Halal Di Madura Perspektif Sosio Legal. *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol.6 No.2.
- Firdaus, M. I., Retnowati, M. S., & M. Abdurrozaq. (2024). Settlement of Sharia Economic Disputes: Efficiency of Implementation in Indonesian Religious Courts. *Justicia Islamica*, 21(2), 335–356. <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i2.9240>
- Fitriyah, N., & Soviana, R. (2021). Efektivitas Peran Arbitrase Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 05 | Nomor 02 |.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, & Helmina Andriani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (1 ed.). CV. Pustaka Ilmu.
- Husein, M. S., Yulianda, F., & Yulianto, G. (2025). Stakeholder Analysis in The Ecotourism Development At Teluk Tamiang Beach, Kotabaru, Indonesia. *JENTRE*, 6(2), 118–126. <https://doi.org/10.38075/jen.v6i2.558>
- Masse, Rahman A., & Muhammad Rusli. (2017). *Arbitrase Syariah; Formalisasi Syariah Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd Edition (Expanded)). SAGE Publications, Thousand Oaks, California.
- Musthofa, B. M., Pranita, D., Rasul, M. S., & Haidlir, B. M. (2023). Institutional Dynamics of Halal Tourism Development in Indonesia and Malaysia. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 11(1), 21–41. <https://doi.org/10.21512/jas.v11i1.9431>
- Prasti, D. B., Saufi, A., & Handayani Rinuastuti, B. (2022). Community-Based Tourism as a Development Concept of Halal Tourism in West Lombok District. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume 9, pages: 341-349.
- Safitri, L. U. E. (2021). Conflict management of Lake Toba halal tourism planning in the perspective of organisational communication. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 5(2), 349–364. <https://doi.org/10.25139/jsk.v5i2.3573>

- Saputera, A. R. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah). *NIZHAM*, Vol. 07.
- Sinayang, B. I. D. (2022). Alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui badan arbitrase syariah nasional dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam prospek perkembangan ekonomi syariah di indonesia. *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(3).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Surwandono, S., Nursita, R. D., Diana, R., & Meiliyana, A. (2020). Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah. *TSAQAFAH*, 16(1), 91. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3594>
- Tehedi. (2022). Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 3(1), 48–61. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i1.1299>
- Widjaja, G. (2025). Dispute Resolution in Islamic Economic Transactions: The Role and Function of Sharia Arbitration. *Journal of Islamic Economic Laws*, 8(01), 60–78. <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.6340>